



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 247 / 2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI
KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu melakukan pembangunan infrastruktur bidang pertanian pada tingkat kelompok masyarakat/ kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 526/2242/DPP tanggal 6 Mei Tahun 2021 perihal Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

2.1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No. 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dengan identitas penerima dan pelaksana, nomor rekening pelaksana, menu kegiatan yang dilaksanakan dan lokasi kegiatan swakelola padat karya

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Pelaksana kegiatan swakelola padat karya;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 520 / 247/ 2021
 TANGGAL : 4 JUNI 2021

DAFTAR PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI
 KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN
 MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNGNYA YANG DIBIYAI DARI
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	IDENTITAS PENERIMA DAN PELAKSANA SWAKELOLA	NOMOR REKENING	MENU KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Gapoktan Tresno Makmur	3-018-24700-2	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya : - Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat; - Pembangunan Rumah RMU; - Pembangunan Rice Milling Unit (RMU); - Pembangunan Lantai Jemur.	Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO